

HD TAK PUAS ANGKA KEMISKINAN TURUN TIPIS
Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota



detak-palembang.com

Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengaku tak puas pada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki APBD menonjol namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan di daerahnya secara signifikan. Karena alasan itu pula Ia memastikan akan memperketat evaluasi APBD di 17 kabupaten/kota di Sumsel.

“Saya minta betul, saat evaluasi APBD nanti dilihat. Kalau tujuannya tidak sama, muaranya tidak sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumsel langsung coret saja,” tegas HD saat membuka Rapat Koordinasi *High Level Meeting Tim* Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel, di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (26/2) siang.

Menurut HD kabupaten/kota seperti itu perlu dibimbing agar pembelanjaan APBD nya berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Sehingga berdampak pada penurunan inflasi secara keseluruhan di Sumsel yang masih di atas nasional.

“Ada beberapa daerah yang menonjol APBD nya artinya benar pembelanjaan uangnya dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan dengan begitu baik. Tapi ada juga yang tidak ada perubahan alias *stuck*. Nah ini yang akan kita *guide* pembelanjaannya. Caranya apa melalui evaluasi APBD,” jelasnya.

Sementara itu terkait rapat *high level meeting* (HLM), HD juga menyampaikan beberapa hal. Diantaranya Ia mengingatkan agar rapat kali ini dapat menghasilkan rumusan yang pas untuk pengendalian inflasi di Sumsel. Kemudian tim juga perlu memikirkan antisipasi dampak virus korona yang melanda Cina terhadap komoditas impor Sumsel seperti bawang putih dan lainnya.

“Saya tidak mau rapat ini hanya menghasilkan rapat lagi. Begitu seterusnya. Tapi bagaimana kita sebagai koordinator harus memandu kabupaten/kota melakukan inovasi tertentu untuk menurunkan angka kemiskinan,” tuturnya.

Meskipun saat ini Sumsel mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, namun Ia meminta TPID dan instansi terkait dapat menjaga kestabilan inflasi. Mengingat inflasi yang stabil dan cenderung rendah akan mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang baik dan berkelanjutan. Bahkan mendukung pertumbuhan unit-unit usaha kecil menengah dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel bahwa tingkat inflasi Sumsel menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada kisaran 5 tahun lalu 2014 tingkat inflasi Sumsel mencapai 8,48 % dan Tahun 2019 sebesar 2,06% rendah di bawah caoain nasional sebesar 2,72%. “Ini menunjukkan sejak dibentuk TPID tingkat inflasi Sumsel cenderung mengalami penurunan, rendah dan stabil,” jelasnya.

Ada 8 komoditas strategis yang seringkali ikut andil menyumbangkan inflasi antara lain beras, bawang merah, gula merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras serta minyak goreng.

Komoditi tersebut menurutnya sangat dipengaruhi oleh pola distribusi perdagangan komoditi. Misalnya pola komoditi beras Sumsel tahun 2017 memiliki Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) tertinggi di Indonesia di mana produsen melalui beberapa rantai dagang seperti agen, pedagang grosir, pengecer dan konsumen akhir.

“Namun pada tahun 2018 MPP mengalami perubahan dari produsen, pedagang pengecer dan konsumen akhir, Sumsel berada pada peringkat 6 MPP terendah komoditi beras secara nasional,” jelasnya.

Untuk menjaga inflasi, Pemprov Sumsel lanjut HD akan tetap melanjutkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Yakni mendorong perdagangan antar daerah dengan memperhatikan kecukupan pasokan di daerah masing-masing melalui penguatan peran BUMD. Kemudian memanfaatkan penggunaan teknologi penyimpanan seperti *controlles atmosphere storage* (CAS) dan memperkuat implementasi sistem resi gudang.

“Harapan saya agar kita sebagai anggota TPID Provinsi Sumsel dan Saya selaku ketua Umum TPID Provinsi Sumsel untuk meningkatkan kinerja Program-Program TPID Provinsi Sumsel dengan inovasi serta melaksanakan program yang telah menjadi kegiatan tetap seperti pelaksanaan rapat koordinasi, *Capacity building* dan lainnya,” jelas HD.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kepala BI Perwakilan Sumsel Hari Widodo, Kepala BPS Sumsel Endang Triwahyuningsih, dan Kepala Biro Ekonomi Sumsel Aprian Jhoni.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *HD Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota*, Kamis, 27 Februari 2020, Hal.1.
2. Sumatera Ekspres, *Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota*, Kamis, 27 Februari 2020, Hal.2.
3. <https://sumeks.co>, *Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, HD Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota*, Kamis, 27 Februari.
4. <https://www.swarnanews.co.id>, *Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, HD Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota*, Kamis, 27 Februari.
5. <https://palembang.tribunnews.com>, *Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, Herma Deru Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota*, Kamis, 27 Februari.
6. <https://palpos.id>, *Gubernur Herma Deru Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota*, Rabu, 26 Februari.
7. <http://detak-palembang.com>, *Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, HD Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota*, Kamis, 27 Februari.

Catatan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:

1. Pasal 1 angka 1 “Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”;
2. Pasal 1 angka 2 “Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi”;
3. Pasal 6 “Pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:

1. Pasal 2 ayat 1 “Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan”
2. Pasal 5 ayat 1 “Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan;
 - c. yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
 3. Pasal 5 ayat 2 “Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. pasal 112 ayat 1 “Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”;
2. pasal 112 ayat 2 “Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPd, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD”;
3. pasal 112 ayat 3 “Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”;

4. pasal 112 ayat 4 “Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD
5. Ayat 112 pasal 5 “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan gubernur”;
6. Pasal 112 ayat 6 “Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima”;
7. Pasal 112 ayat 7 “Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
8. Pasal 112 ayat 8 “Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima”;
9. Pasal 112 ayat 9 “Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
10. Pasal 113 ayat 1 “Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
11. Pasal 113 ayat 2 “Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”;

12. Pasal 114 “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD”;
13. Pasal 115 ayat 1 “Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran”;
14. Pasal 115 ayat 2 “Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD”;
15. Pasal 115 ayat 3 “Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD”;
16. Pasal 115 ayat 4 “Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya”;
17. Pasal 115 ayat 5 “Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan”;
18. Pasal 116 “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan perkara tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 diatur dengan Peraturan Menteri”.